

KEPUTUSAN BERSAMA

**BUPATI CIANJUR, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR,
DAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 21 TAHUN 2005

NOMOR : 51/02.19/CS.3/10/2005

NOMOR : Kd.10.03/HM.01/147/2005

TENTANG

**LARANGAN MELAKUKAN AKTIVITAS PENYEBARAN
AJARAN/FAHAM AHMADIYAH DI KABUPATEN CIANJUR**

**BUPATI, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI, DAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya tuntutan kelompok masyarakat yang semakin meningkat dan menghendaki dibekukannya segala bentuk kegiatan Jemaat Ahmadiyah serta untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Cianjur, perlu mengambil tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya tindakan anarkis dari masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, perlu mengeluarkan Keputusan Bersama Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur tentang Larangan untuk melakukan aktivitas penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1983 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Agama.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Binmas Islam dan Urusan Haji Nomor D/BA.01/3099/84 tanggal 20 September 1984 perihal Aliran Ahmadiyah;
 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat Nomor II/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/28-29 Juli 2005 M perihal Fatwa Aliran Ahmadiyah;
 3. Surat Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syari'at Islam Kabupaten Cianjur Nomor 03/LP/III/SY-I-VIII/SEK/2005 tanggal 2 Agustus 2005 perihal Kajian tentang sikap umat Islam terhadap Jemaat Ahmadiyah pemurtadan umat dan pemberantasan mukarot;
 4. Dukungan pernyataan sikap bersama yang dibuat oleh 41 Ormas/LSM/LPD/LSK Islam di Kabupaten Cianjur pada tanggal 5 September 2005 berkenaan dengan Fatwa MUI Pusat tentang Aliran Ahmadiyah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI, DAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIANJUR TENTANG LARANGAN MELAKUKAN AKTIVITAS PENYEBARAN AJARAN/FAHAM AHMADIYAH DI KABUPATEN CIANJUR.**

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Kepala Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur;
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur;
6. Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disebut MUI adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur;
7. Ajaran adalah suatu faham yang dianut sekelompok orang yang berdasarkan kepada pedoman yang dianggap benar dan dijadikan sebagai tuntutan kehidupan bermasyarakat.

BAB II

LARANGAN

Pasal 2

- (1) Sambil menunggu keputusan Pemerintah tentang organisasi dan atau kegiatan Jemaat Ahmadiyah secara nasional, melarang aktivitas penyebaran faham/ajaran Ahmadiyah dalam bentuk apapun di Kabupaten Cianjur.
- (2) Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur tidak melakukan kegiatan yang bersifat anarkis dan melawan hukum, yang dapat merugikan pihak lain dan dirinya sendiri berkaitan dengan kegiatan Jemaat Ahmadiyah.
- (3) Kepada semua pihak diminta untuk menjaga dan memelihara keamanan serta ketenteraman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3), agar ditaati oleh semua pihak dan dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan kemudian sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

BAB III
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan larangan sebagaimana dimaksud pada Bab II Pasal 2 ayat (1) tentang pelarangan aktivitas penyebaran paham/ajaran Jemaat Ahmadiyah dalam bentuk apapun di Kabupaten Cianjur dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Bupati).
- (2) Pembinaan terhadap pengikut Jemaat Ahmadiyah dilakukan secara bersama-sama oleh Kantor Departemen Agama dan MUI.
- (3) Pengawasan dan penuntutan terhadap pengikut aliran Jemaat Ahmadiyah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri melalui Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).
- (4) Penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh pengikut aliran Jemaat Ahmadiyah dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara RI sesuai kewenangannya.

Pasal 5

Keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 17 Oktober 2005



[Signature]
H. WASIDI SWASTOMO, M.Si.



[Signature]
SISWADI, SH, M.Si.



BUPATI CIANJUR,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR